



A Criminal Law Review Of The Use Of Artificial Intelligence (Ai) In The Dissemination Of Pornographic Content And Sexual Harassment From A Statutory Perspective

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Dan Pelecehan Seksual Perspektif Peraturan Perundang Undangan

Widya Timur ¹⁾; Sandi Aprianto ²⁾; Ayang Putri Caya ³⁾

^{1,2,3)} **Universitas Dehasen Bengkulu**

Email:¹⁾ widyatimur54@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Agustus 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Artificial Intelligence (AI),
Pornography, Sexual
Harassment, Criminal Liability.*

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](#) license**



ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya melalui teknik rekayasa digital seperti deepfake, telah membawa tantangan baru dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menciptakan dan menyebarkan konten pornografi non-konsensual serta melakukan pelecehan seksual digital yang merugikan martabat kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan teknologi AI dalam penyebaran konten asusila dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi saat ini (UU ITE dan UU Pornografi) telah menjangkau delik penyebaran konten asusila secara elektronik, namun masih terdapat kekosongan hukum dan ambiguitas dalam menetapkan batasan pertanggungjawaban pidana antara pengguna, pengembang software AI, dan penyedia platform. Selain itu, pembuktian dalam kasus manipulasi AI memerlukan kecanggihan forensik digital yang kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pemberian atau penambahan regulasi yang lebih spesifik mengenai etika dan batasan penggunaan AI, serta penguatan mekanisme perlindungan korban guna menjamin kepastian hukum di era transformasi digital.

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology, particularly through digital manipulation techniques such as deepfakes, has introduced unprecedented challenges to the Indonesian criminal law framework. This technology is frequently exploited to generate and disseminate non-consensual pornographic content and to perpetrate digital sexual harassment, which severely undermines human dignity. This study examines the nature of criminal liability for perpetrators who abuse AI technology to spread obscene content, as well as the legal protections available to victims under the prevailing Indonesian legislative framework. This study employed a normative legal research method with a statutory approach. Sources of data were obtained through literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP), Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The findings indicate that while current regulations (namely the ITE Law and the Pornography Law) encompass the offenses of disseminating obscene content electronically, legal lacunae and ambiguities remain regarding the boundaries of criminal liability among users, AI software developers, and platform providers. Furthermore, establishing evidentiary proof in AI-manipulated cases demands complex digital forensic capabilities. This study concludes that legislative updates or the introduction of more specific regulations governing the ethics and boundaries of AI utilization are imperative, alongside strengthening victim protection mechanisms, to ensure legal certainty in the era of digital transformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) semakin pesat dan membawa berbagai manfaat di bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan hukum. Namun, kemajuan tersebut juga membawa risiko penyalahgunaan, terutama dalam ranah kejahatan digital seperti penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual berbasis AI seperti deepfake. Deepfake merupakan teknik sintesis citra manusia yang berdasarkan kecerdasan buatan/AI. Ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik

mesin belajar yang dikenal sebagai jaringan *generatif adversarial* (GAN). Pornografi menimbulkan kerugian besar bagi korban baik secara psikologis maupun sosial, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai dan adaptif terhadap perkembangan teknologi baru ini.

Dalam era digital saat ini, artificial intelligence atau yang lebih sering di sebut AI telah menjadi teknologi yang sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu media sosial. Namun, dengan perkembangan AI yang sangat pesat, telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi dan penyebarannya di media sosial. Perkembangan pesat dalam teknologi AI telah memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk membuat konten pornografi palsu yang tampak sangat realistis. AI memungkinkan penggunaan algoritma dan teknik seperti deepfake untuk menggabungkan wajah seseorang ke dalam video atau gambar pornografi, menciptakan konten yang menipu dan sulit dibedakan dari konten asli. Namun, pengaturan terkait AI masih belum diatur secara tegas dalam tataran hukum positif di berbagai negara.

LANDASAN TEORI

Teori cybercrime

Teori Cybercrime sangat relevan dalam penelitian ini karena kejahatan yang diteliti terjadi di ruang siber dan memanfaatkan teknologi digital canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknik manipulasi visual deepfake. Teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa kejahatan pornografi dan pelecehan seksual dalam konteks digital bukan lagi kejahatan konvensional yang hanya dilihat dari aspek fisik, melainkan bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet, algoritma, dan jaringan komputer. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menganalisis karakteristik unik dari kejahatan yang dihasilkan oleh AI, seperti anonimitas pelaku, kesulitan pembuktian digital, dan tantangan yurisdiksi hukum.

Dengan kata lain, teori ini menyediakan kerangka kerja konseptual yang kuat untuk menjelaskan modus kejahatan, media kejahatan (siber), dan tantangan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, penerapan teori ini membantu mengidentifikasi celah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi, yang mungkin tidak secara spesifik mengatur kejahatan berbasis AI, sehingga memungkinkan perumusan rekomendasi untuk amandemen atau revisi regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Teori Cybercrime sangat penting karena bentuk kejahatan yang saya teliti terjadi dalam ruang siber dan berbasis teknologi digital canggih, yaitu kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan teknik manipulasi visual deepfake.

Teori perlindungan hukum pidana

Teori perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana merupakan salah satu teori fundamental yang menjelaskan bahwa fungsi utama hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dan individu dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan tetapi juga harus menjamin hak dan martabat korban, mencegah penderitaan lebih lanjut, serta memastikan adanya keadilan restoratif dan keadilan distributif.

Teori Perlindungan Hukum Pidana menjadi landasan yang krusial karena menjelaskan bahwa fungsi utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan individu dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum tertulis (law in books) dengan cara mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori relevan, maupun putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dibahas menyangkut aspek regulasi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual, sehingga analisis utamanya terfokus pada ketentuan hukum positif di Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam konteks kasus-kasus konkret.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan Perundang-Undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian Hukum Normatif ini mengkaji hukum sebagai norma tertulis, yaitu



menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual menurut peraturan Perundang Undanan yang ada di Indonesia, spesifiknya undang undang yang mengatur tentang kekerasan seksual/pornografi atau penyebaran konten pornografi di media sosial

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan nasional, meliputi KUHP, UU Pornografi, UU ITE terbaru, UU TPKS, dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Bahan hukum sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah, doktrin/pandangan ahli, serta publikasi akademik mengenai hukum siber, pertanggungjawaban kecerdasan buatan (AI), dan sexual cyber harassment. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan kamus bahasa untuk memperjelas istilah teknis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan Teori Cybercrime (untuk membedah karakteristik kejahatan berbasis AI) dan Teori Perlindungan Hukum Pidana (untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dari aspek preventif dan represif). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum (legal vacuum) serta merumuskan pembaruan hukum pidana yang adaptif di era digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana Pornografi dan Pelecehan Seksual Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Perkembangan teknologi Generative AI melahirkan modus baru kejahatan siber, salah satunya melalui rekayasa digital berupa deepfake pornografi dan manipulasi citra tubuh (image-based sexual abuse). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan siber berbasis AI ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari kejahatan konvensional, di antaranya:

- Anonimitas Tinggi dan Kemudahan Akses: Perangkat lunak pengolah AI dapat diakses secara meluas oleh publik, memungkinkan pelaku memalsukan identitas digital dengan mudah.
- Ketidadaan Batas Fisik (Borderless): Konten manipulasi digital dapat didistribusikan secara instan ke berbagai yurisdiksi, mempersulit pelacakan sumber orisinal data.
- Tantangan Aspek Pidana (Mens Rea): Pembuktian niat jahat (mens rea) menjadi kompleks ketika proses manipulasi melibatkan otomatisasi algoritma cerdas.

Dampak dari karakteristik ini memicu kerugian psikis dan sosial yang masif bagi korban akibat pelanggaran hak privasi serta penurunan harkat martabat kemanusiaan secara eksponensial.

Efektivitas Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban dan Analisis Kekosongan Hukum (Legal Vacuum)

Melalui pisau analisis Teori Cybercrime dan Teori Perlindungan Hukum Pidana, penelitian ini mengevaluasi regulasi siber nasional yang berlaku saat ini:

- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Mengalami batasan tekstual karena definisi "pembuat" dalam undang-undang ini masih berasumsi pada perekaman objek fisik secara nyata, bukan objek hasil sintesis atau rekayasa murni oleh algoritma AI.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru): Pasal mengenai penyebaran konten melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1) berfokus pada transmisi dan distribusi, namun belum secara spesifik menjerat tindakan pembuatan atau rekayasa visual menggunakan kecerdasan buatan tanpa persetujuan korban.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Meskipun telah mengakomodasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 14, implementasi pembuktian alat bukti digitalnya masih menghadapi kendala teknis dalam membedakan keaslian konten digital (sintetis vs riil).

Analisis ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) terkait standarisasi hukum pidana yang secara khusus mengatur aktivitas Generative AI untuk tujuan seksual nonkonsensual. Regulasi saat ini cenderung bersifat responsif dan parsial, belum menyentuh hulu teknologi (seperti pertanggungjawaban penyedia platform AI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Karakteristik kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam bentuk rekayasa konten intim (deepfake pornography) memiliki tingkat ancaman yang masif karena sifatnya yang anonim, lintas batas (borderless), dan dapat diproduksi secara instan. Kompleksitas kejahatan ini tidak hanya terletak pada pembuktian aspek niat jahat (*mens rea*) yang kabur akibat keterlibatan otomatisasi algoritma, melainkan juga pada dampak eksponensialnya terhadap degradasi martabat kemanusiaan dan kerugian psikologis berat bagi korban. Sayangnya, perlindungan hukum positif di Indonesia saat ini masih menghadapi kekosongan hukum (*legal vacuum*). Perangkat regulasi seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024), serta UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) terbukti belum komprehensif dalam menjerat tindakan pembuatan atau sintesis visual berbasis AI nonkonsensual. Regulasi yang ada cenderung bersifat parsial dan hanya berfokus pada konten fisik riil di aspek hilir (distribusi), sehingga belum mampu menyentuh aspek hulu teknologi maupun menyentuh pertanggungjawaban pidana penyedia platform pengembang AI.

Saran

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana masa depan (*ius constituendum*) melalui formulasi delik khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan pembuatan, penguasaan, dan penyebaran konten intim sintetis (non-consensual deepfake). Selain itu, jangkauan regulasi harus diperluas untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi vendor atau pengembang aplikasi AI yang abai dalam menyertakan sistem pengamanan (*safety filter*) pada produk digital mereka. Di sisi lain, aparat penegak hukum bersama institusi terkait

juga harus didorong untuk meningkatkan kapasitas teknis digital forensik mereka. Upaya peningkatan ini krusial untuk mempermudah proses identifikasi serta verifikasi alat bukti digital berbasis kecerdasan buatan, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dapat terlindungi dan ditegakkan secara optimal di muka persidangan

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2025, 7 Mei). Kejahatan siber deepfake di era kecerdasan buatan.
- Andani, I. K. (2025). Pertanggungjawaban pidana deepfake mengandung unsur pornografi melalui artificial intelligence (AI).
- Aprianto, S., & Timur, W. (2023). Tinjauan yuridis peranan masyarakat terhadap kejahatan seksual anak di bawah umur melalui gadget berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Budianto, A., dkk. (2021). Barcoding digital signature authenticity sebagai alat bukti perkara pidana. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 259.
- Budhi, I. G. K. (2022). Artificial intelligence. RajaGrafindo Persada.
- Budhijanto, D. (2024). Hukum cyber crime 4.0: Kejahatan digital dan artificial intelligence (AI). Gramedia.
- Buditomo, R., & Erseta, M. (2025). Kepastian hukum terhadap sexual cyber harassment berbasis artificial intelligence melalui sinergitas UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Studi Hukum Modern*.
- CNN Indonesia. (2022, 13 Januari). Viral kasus video mirip Nagita Slavina dilaporkan ke polisi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113163648-12-746269/viral-kasus-video-mirip-nagita-slavina-dilaporkan-ke-polisi>
- Deepublish. (2025). Buku kecerdasan buatan (AI) dan hukum di masa depan: Sebuah pengantar.
- Deepublish Store. (2025). AI dalam hukum pidana lingkungan: Menyelesaikan kasus lingkungan dengan teknologi. Deepublish.



- Gerakan Pis. (n.d.). Mahasiswa di Bali curi foto dari Instagram dan bikin konten porno pakai deepfake. <https://gerakanpis.id/mahasiswa-di-bali-curi-foto-dari-instagram-dan-bikin-konten-porno-pake-deepfake/>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
- Harun, F. A., & Nurhadiyanto, L. (2024). Rekayasa konten pornografi berbasis AI image generator dalam perspektif space transition theory. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 413.
- Haris, M. (2024, 2 Mei). Upaya penegakan etika hukum terhadap teknologi artificial intelligence content generated: Analisis kasus AI-generated fake pornographic images.
- Kaharuddin, & Haq, Z. A. (2023). Kecerdasan buatan: Aspek perlindungan hukum di era digitalisasi. Gramedia.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGBO) di era pandemi COVID-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3(1), 21.
- Khairiah, U., Maswita, & Warsiman. (2024). Tindak pidana cyber pornography dalam perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kurniarullah, M. R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V. J., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan artificial intelligence: Deepfake pornografi dan pencurian data pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 535.
- McCarthy, J. (2007). What is artificial intelligence? Stanford University.
- Meliana, Y. (2025). Urgensi formulasi perlindungan hukum dan kepastian pidana terhadap pengaturan tindak pidana deepfake dalam sistem hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 2.
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan undang-undang kedua Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE. *Jurnal Fundamental*, 13(2), 2–3.
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat hukum penyalahgunaan aplikasi deepfake ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Permana Putra, G. (2024, Februari). Penegakan hukum terhadap deepfake porn AI.
- Prenadamedia. (2024). Hukum siber: Permasalahan hukum bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- Putri, A., Pawenei, M., & Abbas, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam. 5(2).
- Putri, A. P. R., & Hidayati, N. (2025). Strategi peningkatan perlindungan hukum korban deepfake di Indonesia. *Jurnal Lawnesia*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2022a). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Republik Indonesia. (2022b). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach. Pearson Education.
- Santoso, J. T. (2023). Artificial intelligence (kecerdasan buatan). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sip Law Firm. (n.d.). Pidana atas konten deepfake: Tantangan baru penegakan hukum di era AI.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Press.
- UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO Publishing.
- Utama, A. N., Kesuma, P. T., dkk. (2023). Analisis hukum terhadap upaya pencegahan kasus deepfake porn dan pendidikan kesadaran publik di lingkungan digital. Jurnal Pendidikan Tambusai, (3).